**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Umroh**

Berdasarkan kitab-kitab *fiqh* dan kitab-kitab *Mu’jam al-lughah* (kamus bahasa), umrah secara bahasa berarti *ziarah* yang berarti mengunjungi, dan *qasdhu* yang berarti niat, maksud, tujuan, dan sengaja. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Barri Syarh Shahih al-Bukhari* juga menyatakan bahwa umroh adalah mengunjungi *Baitullah* dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu menurut syarak. Ibadah umroh dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Umroh yang dilakukan sewaktu-waktu dan Umroh yang dilakukan dalam rangkaian ibadah haji, sehingga dilakukan pada bulan haji pula. Umroh juga disebut sebagai haji kecil, karena prosesi ritual umroh merupakan manasik haji yang sederhana, yakni didalamnya tidak ada ritual *Wukuf* di *Arafah*, berhenti di *Muzdhalifah*, melempar jumrah, dan menginap di Mina.

**2.1.1 Definisi Umroh**

Adapun definisi umroh secara bahasa Arab dan secara istilah, menurut Muhammad Ajib dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Umroh” (2019:20)

Secara bahasa Umroh dalam Bahasa Arab maknanya adalah berkunjung. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah menyengaja.

1. Adapun Umroh menurut istilah syar’i adalah menyengaja (menandatangi) Ka’bah untuk melaksanakan ritula ibadah (*thawaf dan sya’i)*.

**2.1.2 Ibadah Umroh**

Dalam *perspektif syariah* islam, ibadah umroh digolongkan dalam ibadah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, namun bila ditinggalkan tidak apa-apa. Umroh juga dianggap ibadah haji kecil, mengingat proses ibadahnya hampir sama dengan haji. Ibadah umroh dapat dilaksanakan sepanjang tahun namun selain tanggal 10 sampai 14

 *dhulhijjah* (bulan ke-12 dari kalender islam yang didasarkan pada rotasi bulan mengeilingi bumi).

**2.2 Prosedur**

Prosedur berasal dari bahasa inggris “*Procedure”* yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedur* lazim digunakan dalam kosa kata Bahasa Indonesia yang di kenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manjeme, prosedur berarti tata cara melekukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan. Sebuah prosedur pastinya akan tercantum tata cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa bilaaman tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan, hal ini tentu saja sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

**2.2.1 Pengertian Prosedur**

Menurut **Richard F. Neuschel** (1971) yang dikutip oleh Lilis Puspitawati dalam buku yang berjudul ‘Sistem Akuntansi” (2011:1)

“Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan kegiatan klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dan transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.

Menurut **Azhar Susanto** yang di kutip oleh Supriyanti dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen (2012:98)

“prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas prosedur adalah suatu urutan atau langkah-langkah yang dilakukan secara berulang-ulang yang membentuk suatu alur kerja untuk mencapai suatu tujuan.

**2.2.3 Manfaat Prosedur**

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut

 Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” (2010:6)

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menetukan langkah-langkah yang harus di ambil pada masa yang akan datang
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.

 Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin.

1. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana

 Berdasarkan prosedur yang telah oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan.

1. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien

 Berdasarkan prosedur yang telah di tentukan perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.

1. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

 Jadi prosedur memiliki beberapa manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjdi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktivitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.

**2.2.3 Prosedur dalam pemberian kredit**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut.

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian diampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan poposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut

1. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya denag pihak-pihak pemerintah dan swasta.
2. Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya

1. Besarnya kredit dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penlaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktu yang dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir

1. Cara pemohon mengembalika kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam megembalikan kreditnya apakah dar hasil penjualan atau cara lainnya.
2. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainnya.

 **2.2.4 Risiko Kredit**

 Risko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilkukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlau mudahnya bank memeberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memangfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantiipasi berbagai kemungkinan risko usaha yang dibiayainya.

 Risiko ini akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ini makin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. Dan tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar.

 Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan *kapabilitasnya (autorize limit)* dan batas jumlah *(pagu)* kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu *(credit line limit)*, serta dengan melakukan diversifikasi.

**2.2.5 Prosedur Pembiayaan**

Menurut Zainul Arifin dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah” (2003:1)

 Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Perbedaanya dengan program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan.

 Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses peilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajiabannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila terjadi sesuatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka bank benar-benar telah mengusai jaminan sebagai jalan keluarnya

 Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutus pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemoho secara bersamaan *(customer’a total liability)*. Pengertian pemohon tersebut juga meliputi seluruh perusahaan dan perorangan yang terkait denagn pemohon, yang sedang dan akan menikmati fasilitas pembiayaan dari bank. Besarnya wewenang setiap pejabat pemutus atau pemberi persetujuan pembiayaan harus dinyatakan secara tertulis dalam surat keputusan direksi.

**2.3 Pembiayaan**

**2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syaria’ah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

 Pembiayaan mengandung dua makna. Pertama, kerja sama antara lembaga dan nasabah. Lembaga sebagai pemilik modal *(shahibul mal)* dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Kedua, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan atau setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

 Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan *deficit unit.* Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi ang telah direncanakan

 Besar kecilnya rasio pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syari’ah indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan internal dan eksternal. Setiap kepentingan tersebut mengarah pada tujuan utama perbankan syari’ah, yaitu perolehan keuntungan yang halal menurut syariat dengan tingkat likuiditas yang baik sehingga kepercayaan yang terbangun di masyarakat tetap terjaga.

**2.3.2 Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha, baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antar bank (kreditor) dengan nasabah penerima pembiayaan (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

 Adapun tujuan khusus dari pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses kegiatan ekonomi karena keterbatasan biaya akan mampu melakukan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat diperoleh dari pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan pekerjaan baru, artinya sektor-sektor usaha melalui dana pembiayaan akan menyerap tenaga kerja.

**2.3.3 Fungsi Pembiayaan**

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariat bukan hanya untuk mencari keuntungan dana meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman diantaranya :

1. Meningkatkan daya guna uang para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *Utility* dari bahan tersebut meningkat.
3. Meningkatkan predaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan predaran uang giral dan secenisnya seperti cek, bilyet giro, weswel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, predaran uang kartal dan giral lebih berkembang karena pembiayaan meningkat kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif

**2.3.4 Unsur-unsur Pembiayaan**

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir, adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan diterima kembali pada masa yang akan datang sesuai jangkat waktu yang telah diberikan.

1. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah diseapakati. Jangka waktu merpakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak untuk kondisi tertentu.

1. Metode Pembiayaan Internal

Persahaan seharusnya tidak tergantung pada lembaga keuangan dan badan pemerintah untuk mendapatkan suntikan modal, tetapi mengembangkan dan memiliki kapasitas untuk memperoleh modal sendiri.

1. Pemfaktoran Piutang Dagang

Alih-alih menaruh penjualan kredit dalam bukunya sendiri (beberapa diantaranya tidak penah ditagih), perusahaan kecil dapat menjual hak piutang dagangnya kepada satu faktor.

**2.3.5 Proses Pembiayaan**

Menurut Zainul Arifin dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah” (2003:1)

Proses dasar pembiayaan adalah seperti tergambar dibawah ini yang meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan.

 Masing-masing fungsi pembiayaan dapat mempunyai struktur organisasi yang berbeda. Alasan perbedaan tersebut adalah karena perbedaan ruang lingkup pengawasan yang harus dilakukan oleh pejabat pembiayaan. Pejabat pembiayaan komersial biasanya melakukan pengawasan penyeluruhan ataspembinaan. Beberapa aspek dalam tahap-tahap proses pembiayaan komersial dapat berbeda dengan pembiaaan lainnya termasuk inisiasi, administrasi dan operasi yang berkaitan dengan pembiayaan dan fungsi-fungsi operasi *(back office)* lainnya.

 Pejabat pembiayaan komersial bukan hanya mengadministrasikan penagihannya, mereka bertanggung jawab atas seluruh hubungan dengan nasabah *(total customer relationship)*, termasuk fungsi memperoleh sumber dana dari nasabah yang bersangkutan.

 Struktur Proses Pembiayaan :

Aplikasi Pembiayaan

Analisis Pembiayaan

Struktur Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan

Pembinaan dan pengawasan (monitoring)

Penyelesaian Pembiaayan

Gambar 2.3.5 : Struktur Proses Pembiayaan

Sumber : Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah

Kegiatan bagian ini meliputi :

1. Memperoleh infomasi keuangan seseorang atau badan usaha
2. Mengorganisasikan dan meringkaskan informasi-inforasi untuk memfasilitasi para analis dan menggunakannya apabila dibutuhkan
3. Menganalisis informasi yang telah diperboleh bila diminta
4. Memberikan rekomendasi pemberian kredit berdasarkan hasil analisis
5. Menjawab permintaan informasi dari bank lain atau lembaga terkait lainnya.

Tugas-tugas dari proses pembiayaan tersebut yaitu :

1. Aplikasi Pembiayaan

Aplikasi pembiayaan yaitu adalah aplikasi mobile pembiayaan yang menyeluruh dibekali fitur-fitur andalan dari mobile yaitu cari dana dan layanan pelanggan. Pengguna yang ingin memiliki impian secara kredit maupun dengan cara operating lease bisa menggunakan fitur-fitur pada aplikasi pembiayaan atau mobile pembiayaan yang sudah di sediakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia.

1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Analisis bank dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data nonkeuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan.

1. Struktur Pembiayaan adalah upaya untuk mengatur suatu pembiayaan sehingga tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai. Dalam strukturisasi ini dapat ditentukan sejumlah kondisi agar pembiayaan yang diberikan berada dalam tarif resiko yang dapat dikendalikan
2. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan yaitu pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja (APBN). Dalam bidang Akuntansi dikenal istilah laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan pada instansi pemerintah yang berisi mengenai informasi sumber dana, alokasi dana, serta kemana penggunaan dana tersebut dalam satu periode laporan pada suatu instansi pemerintah.

1. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan yaitu sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin *deviasi* yang terjadi akan membawa akibat terjadinya mutu pembiayaan. Pengawasan pembiayaan kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya.

1. Penyelesaian Pembiayaan

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepeaktan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut.

 **2.3.6 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusaaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, peempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencan alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

 Yang perlu diteliti adalah faktoer interna, yaitu yang terjadi karena sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan, dari tahun ketahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam.

 Mungkin kesulitan ini disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarri pegusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur, misalnya dengan senagaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain dari diluar obyek pembiayaan yang disepakati.

 Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk penyelesaian pebiayaan macet ini, tergantung pada berat-ringannya masalah yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharpkan akan berjalan baik kembali, maka bank dapat meberikan keringanan-keringanan, mislnya menunda jadwal angsuran atau *(rescheduling).* Dalam hal ini Al-Qur’an memberikan pedoman :”Apabila mereka mengalami kesempita, maka hendaknya diberikan kelonggaran” (QS. 2:280)

**2.4 Pembiayaan Syari’ah**

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syari’ah yang berperinsip pada konsep perbankan syari’ah atau perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan berupa bunga. Di dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman. Hal ini biasanya dilakukan leh perbankan konvensional.

 Pembiayaan syaria’ah adalah transaksi dalam perbankan syari’ah yang merupakan penyaluran dana ke sektor real. Perbedaan utama dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengkategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan menggunakan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil

 Pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank islam, baik dalam bentu rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara.

**2.4.1 Aplikasi Model Pembiayaan Syari’ah**

Pembiayaan Berbasis Ekuitas dalam Keuangan Syari’ah

 Berkaitan dengan persoalan konsep kepemilikan, akuntansi sebagai suatu disiplin sesungguhnya telah memiliki persepsi tentang konsep hak kepemilikan yang definitif. Pandangan akuntansi tentang konsep kepemilikan entintas ekonomi secara eksplisit tertuang dalam PSAK N0.21 yang mengulas tentang akuntnasi ekuitas.

 Dalam PSAK No.21 dinyatakan ekitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merpakan ukran nilai jual perusahaan tersebut.

**2.4.2 Pembiayaan Bebas Riba**

Riba adalah *ziyadah* atau tambahan *Lisanul Arab* dikatakan *rabaa asy-syai-u, yarbuu rubuwwan wa ribaa-an*, artinya bertambah dan tumbuh (*zaada wa namaa*). Riba adalah praktik pembebanan bunga keuangan atau premi atas jumalah uang pokok. Secara *literal* istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan denggan kata ini berarti. Meningkatkan, melipatgandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melekukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi.

**2.4.3 Esensi Pembiayaan Bebas Riba (Berbasis Utang)**

*Fadhl*  secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan, sedangkan *nasi’ah* secara bahasa maknanya adalah penundaan atau penangguhan. Dalam konteks jual-beli barang ribawi, riba *nasi’ah* tidak berupa tambahan, tetapi hanya dalam bentuk penundaan penyerahan barang ribawi yang sebenarnya disyaratkan. Harus tunai, baik keduanyya sejenis maupun berbeda jenis. Contohnya membeli emas menggunakan perak secara tempo atau membeli perak dengan perak secara tempo.

Praktik tersebut tidak boleh dilakukan karena emas dan perak merupakan barang ribawi yang jika ditukar dengan sesama barang ribawi disyaratkan harus kontan. Itulah alasan pertukaran barang ribawi secara tidak tunai digolongkan kedalam riba *nasi’ah*. Menurut *Syafi’i*, sebagian ulama menyebut penyerahan tertunda dalam pertukaran sesama barang ribawi ini dengan istilah khusus, yaitu riba yang akan datang.

* + 1. **Penyaluran Dana Bank Syariah**

Pembiayaan yang disediakan pada Bank Syariah umumnya adalah :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuihi kebutuhan produksi dalam artimluas, yaitu untuk peningjatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pebiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang, yang habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan hidup.

Penyaluran dana pada Bank Syariah, dimungkinkan dapat berupa :

1. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah
2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah
3. Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah, Salam, Itishna
4. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah
5. Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh.
6. Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah .

Bank Syariah jarang mengalokasikan daa pembiayaan ke produk mudharabah, dikatrenakan risiko yang cukup tinggi, diantaranya :

1. *Side Streaming*, nasabah enggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dlam akad
2. Lalai dan kesalahan nasabah yang di sengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila dia tidak jujur.
4. Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah

Pembiayaan dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

Pembiayaan dan berputar menggunakan Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal *(syarikh/shahibul maal)*, untuk membiayai suatu jenis usaha *(masyru)* yang halal dan produktif.

1. Pembiayaan Ijarah pada Bank Syariah

Multi jasa dengan akad ijarah adalah salah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat suatu barang dengan jalan peggantian, beberapa contoh kontrak ijarah (pemilik manfaat) seperti :

1. Manfaat yang berasal dari asset seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai
2. Manfaat yang berasal karya seperti hasil karya seorang insinyur bangunan, tukag tenun, tukang pewarna, penjahit, dan lain-lain.
3. Manfaat yang berasal dari skil atau keahlian individu seperti pekerja kantor, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Sementara itu, menyewakan pohon untuk dumanfaatkan buahnya, menyewakan makanan untuk dimakan, dan lain-lain bukan termasuk kategori ijarah, karena barang-barang tersebut tik dapat dimanfaatkan kecuali barang-barang tersebut akan habis dikonsumsi.
4. Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh pada Bank Syariah

Ketentuan Qardh pada pebakan syariah adalah sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 dan surat edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 oktober 2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/III/2011 tanggal 8 maret 2011 perihal Qardh dengan menggunakan Dana Nasabah.

Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengemablika dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS padda waktu yang telah disepakati.

 Aplikasi Qardh dalam perbankan Syariah biasanya dalam empat hal, yaitu :

1. Sebagai pinjaman talangan hai, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjlanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan ke haji.
2. Sebagaimana pinjaman tunai *(cash advance)* dari produk kredit syariah, dimana nasabah diberi keluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu ya perhitungan bank akan ditentukan.
3. Sebagai pinjaman bagi pengusaha kecil, dimana menurut perhitungn bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil
4. Sebagi pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pegurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya
5. Bank Syariah disamping memeberikan pinjaman Qardh, juga dapat menyalurkan pinjaman dealam bentuk *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). *Qrdhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut sela jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaianya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan pegunaan dan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, karena dana tersebut bukan asset bank yang bersangkutan.
6. Sumber dana Qardhul hasan bersal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik Bank Syariah dan hasil pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi qardhul hasan.